



**ANALISA YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG
YANG DILAKUKAN BERSAMA PADA SAAT DEMONSTRASI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang)

SKRIPSI



Oleh:

Nur Faizah

21901021081

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

ANALISA YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA PADA SAAT DEMONSTRASI

(Studi Kasus Putusan Nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang)

Nur Faizah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Pengrusakan barang adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP) pasal 170 ayat (1) dan pasal 406 KUHP sampai dengan pasal 412 KUHP. Tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan perseorangan atau bersama menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. Di sini peran pemerintah selaku pemimpin bangsa diharapkan perannya untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus yang terjadi di Kota Malang dan instansi terkait yang menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Negeri Malang, yakni penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap studi kasus No. 660/pid.B/PN/Malang ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi atau ahli hingga keterangan terdakwa. Serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang telah sesuai dengan teori hukum pertanggungjawaban dan teori perlindungan hukum. Hakim juga telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Tindak Pidana Pengrusakan, Hukum Pidana Materiil, Pertimbangan Hakim

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION OF DESTRUCTION OF GOODS PERFORMED TOGETHER DURING DEMONSTRATIONS*(Case Study of Decision Number 660/pid.B/2020/PN/Malang)***Nur Faizah***Faculty of Law, Islamic University of Malang*

Criminal acts are acts that resist / violate predetermined laws. Destruction of goods is one of the crimes regulated in Indonesian criminal law, found in the Book of Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) Article 170 paragraph (1) and Article 406 of the Criminal Code up to Article 412 of the Criminal Code. Criminal acts of damage to goods carried out by individuals or jointly raises instability in society. Here the role of the government as the leader of the nation is expected to be his role to maintain security and order in community life. This study aims to determine the application of material criminal law on criminal acts of damage to goods carried out together and to find consideration of the judge in imposing a criminal verdict against criminal acts of damage to goods carried out together. This research was conducted based on a case study that occurred in Malang City and related agencies that completed this case was the Malang District Court, namely this research was conducted in the Malang District Court. The results of this study indicate that the application of MEDIALITI Criminal Law on Case Studies number 660 / PID.B / PN / MALANG this has been in accordance with the facts of the law, both witnesses or experts to the defendant's statement. As well as consideration of the judge in decision against the defendant in case number 660 / PID.B / 2020 / PN / Malang was in accordance with the theory of accountability and legal protection theory. The judge has also carried out the mandate of Article 5 paragraph (1) of Law number 48 of 2009 concerning Judicality which states that judges and constitutional justices must dig, follow, and understand the values of law and a sense of justice that lives in society.

Keywords: *Damage Crime, Material Criminal Law, Judge's Consideration*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah hukum yang memiliki sifat khusus terutama dalam hal sanksinya, yang menjadi pembeda adalah dengan hukum perdata. Di dalamnya terdapat ketentuan yang memuat larangan beserta konsekuensinya. Yang pertama tersebut disebut norma dan konsekuensinya disebut sanksi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang menjadi pembeda hukum pidana dengan hukum perdata adalah sanksinya, hakim yang mengadili, istilah serta hasil yang berbeda, dan perbedaan pembuktian.¹ Sanksinya beragam seperti membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan bisa merampas nyawa, jika diputuskan dijatuhi hukum pidana mati².

Tindakan pidana merupakan perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Pengrusakan barang adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP) pasal 170 ayat (1) dan pasal 406 KUHP sampai dengan pasal 412 KUHP. Pada umumnya, pasal tersebut mengatur tindak pidana yang kita sebut tindak pidana kekerasan dan pengrusakan terhadap barang atau orang.

Pada dasarnya, merusak barang milik orang lain tentunya sangat merugikan pemilik barang, baik yang dirusak sebagian atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak bisa menggunakan kembali barang miliknya. Selain barang

¹ Andi Hamzah (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 11.

² Teguh Prasetyo (2019), *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo. h. 2.

tersebut berharga bagi pemilik, tentunya tindakan tersebut sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Seperti sudah dibahas sebelumnya, perbuatan merusak barang milik orang lain adalah suatu kejahatan. Sedangkan setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga dalam kasus tertentu dapat dilihat dari sudut korban sebagai pihak yang telah dirugikan.

Tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan perseorangan atau bersama menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. Di sini peran pemerintah selaku pemimpin bangsa diharapkan perannya untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak pidana perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum. Tindak pidana pengrusakan barang diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.³

Dalam kasus putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang ini merupakan salah satu kasus tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan bersama dalam massa demonstrasi. Bahwa terdakwa Bayu Kurniawan pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu 2020, bertempat di Kantor DRPD Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

³ R. Soesilo (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia. h. 278.

Awalnya pada Hari Kamis, 08 Oktober 2020, setelah melihat status whatsapp milik Sofi pukul 11.45 yang berisi sedang menyerukan aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dengan tujuan mencari saudari Rahma dan sudah banyak massa demonstrasi lain yang melakukan pelemparan ke arah gedung DPRD Kota Malang. Selanjutnya, terdakwa pergi menuju Jl. Majapahit dan berhenti di pertigaan antara Jl. Majapahit dengan Jl. Tumapel, lalu secara tiba-tiba dada terdakwa terkena tembakan gas air mata kemudian ia berlari mencari air untuk membasuh wajahnya. Kemudian terdakwa kembali lagi pada pertigaan Jl. Majapahit dengan Jl. Tumapel dan berteriak “Polisi Jan**k” lalu mengambil batu dan melempar ke arah petugas kepolisian. Kemudian ia, terdakwa Bayu Kurniawan berjalan ke arah Balaikota Malang yang sudah banyak massa aksi demonstrasi melakukan pengrusakan, kemudian terdakwa ikut bersama-sama melakukan pengrusakan pada mobil dinas patroli pengawalan Satpol PP Kota Malang. Berupa Mobil Honda CRV, warna putih, nomor polisi: N-1424-AP, nomor rangka: MHRRE17409J901528, nomor mesin: R20A1813641. Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca dan menendang *body* mobil. Kemudian saat massa lainnya hendak membakar mobil tersebut, terdakwa mundur ke belakang dan pergi menjauh.⁴

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang 660/pid.B/2020/PN/Malang terdakwa Bayu Kurniawan, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau dengan sengaja menghancurkan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 660/pid.B/PN/Malang. *Surat Dakwaan*. h. 2-3.

Alasan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana dalam kasus putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang ini.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan bersama pada saat demonstrasi putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan bersama pada saat demonstrasi melalui putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menganalisis penerapan hukum materiil dalam tindak pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan bersama pada saat demonstrasi putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pengrusakan Barang yang dilakukan bersama pada saat demonstrasi putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil ini diterapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya. Bermanfaat baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi teori-teori yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pengrusakan barang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Jika sudah ada sebelumnya, diharapkan untuk update informasi. Mengingat bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis, bukan statis. Jadi setiap masa ilmu akan terus berkembang.
- b. Bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pengrusakan yang bertujuan sebagai pengingat atau imbauan bagi masyarakat.
- c. Manfaat selanjutnya untuk penegak hukum, baik kepolisian hingga kejaksaan, diharapkan penelitian ini bisa memberikan solusi agar lebih cermat dan teliti dalam memproses sebuah kasus. Diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk mengurangi permasalahan yang terjadi.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan nomor 660/pid.B/PN/Malang yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama merusak barang pada saat demonstrasi yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, di mana antara perbuatan dan unsur-unsur saling mencocoki rumusan delik.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara putusan nomor 660/pid.B/PN/Malang ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Serta hakim telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 660/pid.B/2020/PN/Malang menurut penulis sudah sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada. Selain itu, juga ada pertimbangan-pertimbangan yuridis, keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan Hakim. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa tetap harus dijatuhi pidana yang setimpal dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Saran

1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya selalu mengingat dan melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain sebagai penegak hukum, hakim juga bertugas sebagai penegak keadilan. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau tidaknya pidana terhadap pelaku di muka persidangan.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

R. Soesilo (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia.

Buku:

A. Fuad Usfa (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM.

Adami Chazawi (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana*, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakukannya Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo.

Andi Hamzah (2004), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2022), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

Erdiato Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.

Fran Maramis (2013), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Ilyas Amir (2012), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education.

Laden Marpaung (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi (2007), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Michael S. Moore (2011), *Intention As A Marker of Moral Cupability And Legal Punishability*, New York: Oxford University Press.

M. Taufik Makarao (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi wacana.

Maramis Fran (2013), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Martiman Prodjohamidjojo (1983), *Sistem Pembuktian dan Alat-alat bukti*, Chalia Indonesia. h. 17.

Munir Fuady (2006), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Niniek Suparni (2007), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 660/pid.B/PN/Malang. *Surat Dakwaan*.

P.A.F Lamintang (1988), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico.

Peter Mahmud Marzuki (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sudarsono (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saiful Anam (2017), *Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*, Jakarta.

Teguh Prasetyo (2016), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.



Wirjono Prodjodikoro (1981), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung.

Jurnal:

Remincel (2019), *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Ensiklopedia of

Journal. Vol. 1, No. 2.

